BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 338 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 8 Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik *Indonesia Nomor* 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan *Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor* 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006* tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 *Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan* Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973/6643/keuda perihal Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Besaran dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bagi pejabat/PNS yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

KETIGA : Insetif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, secara proporsional diberikan kepada :

a. Bupati Banggai Kepulauan dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
b. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
c. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah pemungut pajak daerah;
d. pejabat Perangkat Daerah yang membantu Perangkat Daerah pemungut pajak daerah; dan
e. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah.

KEEMPAT : Pembayaran Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diatur sebagai berikut :

a. untuk Bupati, Wakil Bupati sebagi penangung jawab pengelolaan keuangan daerah dan Sekertaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah serta pihak-pihak lain yang membantu Perangkat Daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
b. untuk pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur sendiri oleh

Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tangung jawab masing-masing.

KELIMA : Pembayaran Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, dibayarkan setiap triwulan.

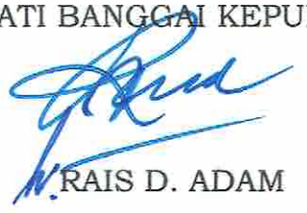
KEENAM : Dalam hal jabatan Wakil Bupati Banggai Kepulauan belum dijabat oleh pejabat yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka pembagian insentif untuk Wakil Bupati Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf a dikembalikan kepada Perangkat Daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.

KETUJUH : Pembayaran Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Desember 2020.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



N. RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah se-Kabupaten Banggai Kepulauan masing- masing di tempat.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN BESARAN DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF | BESARAN PENERIMA INSENTIF |
|---|---|---|
| I. | PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAN KEUANGAN | |
| | a. Bupati Banggai Kepulauan | 8% |
| | b. Wakil Bupati Banggai Kepulauan | 6% |
| II. | KOORDINATOR | |
| | Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan | 6% |
| III. | PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT PAJAK DAERAH | |
| | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan | 78% |
| IV. | PEJABAT PERANGKAT DAERAH YANG MEMBANTU INSTANSI PEMUNGUT PAJAK DAERAH | |
| | a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan | 1% |
| | b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah | 1% |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

N. RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2020
*TENTANG*
PENETAPAN BESARAN DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF | BESARAN PENERIMA INSENTIF |
|---|---|---|
| I. | PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAN KEUANGAN | |
| | a. Bupati Banggai Kepulauan | 8% |
| | b. Wakil Bupati Banggai Kepulauan | 6% |
| II. | KOORDINATOR | |
| | Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan | 6% |
| III. | PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH | |
| | a. Badan Pendapatan Daerah | 80% |
| | b. Dinas Perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM | 80% |
| | c. Dinas Kesehatan | 80% |
| | d. Dinas Pekerjaan Umum | 80% |
| | e. Dinas Perhubungan | 80% |
| | f. Dinas Lingkungan Hidup | 80% |
| | g. Dinas Perpustakaan | 80% |
| | h. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 80% |
| | i. Dinas Pertanian | 80% |
| | j. Rumah sakit Trikora salakan | 80% |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

H. RAIS D. ADAM